



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1370/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kota Depok; selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD. Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 17 Juli 2012 dalam Register Perkara Nomor 1370/Pdt.G/2012/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 12 September 1999. Kutipan Akta Nikah Nomor 796/98/IX/1999 tanggal 13 September 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas. Kota Depok;
- 2 Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a Anak I penggugat dan tergugat, perempuan, lahir di Depok, tanggal 18 Agustus 2000;
 - b , Anak II penggugat dan tergugat perempuan, lahir di Depok, tanggal 03 Mei 2006;
- 4 Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Agustus 2003 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan:
 - a Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang tidak diketahui namanya;
 - b Tergugat seringkali mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - c Tergugat sudah tidak bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga;
 - d Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
 - e Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga;
 - f Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- 5 Bahwa pada bulan Agustus 2008 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang;
- 6 Bahwa Keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
- 7 Bahwa sekarang ini Penggugat tidak mempunyai pekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mendapat bantuan dari orangtua dan saudara Penggugat, oleh karena itu, sebelum memutuskan pokok perkara, Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara prodeo;
- 8 Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara atas pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Depok. Untuk itu Penggugat sertakan Kartu Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dengan Nomor peserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20110012103002423 an. Heni Purwati dikeluarkan oleh Keluarkan Pondok Jaya
Kecamatan Cipayung Kota Depok;

- 9 Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT.**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo sehingga sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1370/Pdt.G/2012/PA.Dpk. tanggal 08 Agustus 2012 yang amarnya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;



Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 796/98/IX/1999 tanggal 13 September 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, (P.1);

Bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dinazzezel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat Penggugat sebagai berikut :

1 **Saksi I penggugat**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa menurut keluhan Penggugat, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2002 (sejak anak pertama berumur 2 tahun) mulai timbul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat sering marah-marah, dan jika Penggugat marah Tergugat malah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa yang menanggung nafkah keluarga adalah Penggugat karena Penggugat bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dengan pisah tahun 2005 namun keluarga berhasil merukunkan kembali;
- Bahwa sejak Agustus 2008 Tergugat telah mengabaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa nafkah sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;



1 **Saksi II penggugat**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sudah sering ribut bahkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat karena masalah nafkah, Tergugat sebagai tukang ojek banyak nongkrong, Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama karena lebih banyak tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saat ini Tergugat telah memiliki wanita idaman lain, saksi tidak tahu namanya tapi wanita tersebut adalah orang Manggarai. Tergugat dengan wanita tersebut telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa sejak Agustus 2008 Tergugat telah mengabaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa nafkah sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak Agustus 2003 Penggugat dan Tergugat sering berselisih, yang penyebabnya sebagaimana tertera dalam dalil gugatan Penggugat, puncaknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Agustus 2008 hingga sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak bertanggung jawab lagi sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.1) berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa telah mengajukan dua orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dianggap telah diakui oleh Tergugat lantaran ketidakhadirannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :



- Bahwa sejak bulan Agustus 2008 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa pernah kembali dan tidak bertanggung jawab lagi sebagaimana layaknya seorang suami;
- Bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, dengan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, terlepas dari siapa yang bersalah dalam perkara ini harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan dari hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan merupakan indikasi Tergugat tidak ingin menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan baik;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat demikian pula keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut sudah pecah dan sekarang Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan hadirnya pihak ketiga dalam kehidupan Tergugat, dan jelas perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim berbunyi :

Artinya : Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dan juga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Cipayung yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat (vide Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) namun karena Majelis telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo, sehingga biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Depok tahun 2012 yang jumlahnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Depok 2012 sejumlah Rp 56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal **29 Agustus 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Syawal 1433 Hijriyah** oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD.

Dra. Nurmiwati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

Dra. Hj. Rogayah

Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.

Panitera Pengganti,



TTD.

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. -
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. -
4. Redaksi	Rp. -
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 56.000,00

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

TTD

Drs. Mahbub